



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 12 TAHUN 2017

TENTANG

PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang: a. bahwa pengelolaan air limbah domestik merupakan bentuk upaya Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat yang merupakan hak setiap warga Kabupaten;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air limbah Domestik;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2008 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air;
14. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 112 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Air Limbah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaga Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaga Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 8);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2013 Nomor

2, Tambahan Lembaga Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 2);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan 12);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2013 – 2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

dan

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
4. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang pengelolaan Air limbah domestik daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana

pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenisnya, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lainnya.

8. Pengelola air limbah domestik adalah Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang bertanggung jawab melaksanakan urusan pengelolaan air limbah domestik.
9. Operator air limbah domestik adalah unit yang melaksanakan operasi dan pemeliharaan sarana prasarana air limbah yang dapat berbentuk unit pelaksana teknis, badan usaha milik daerah, koperasi, badan usaha swasta, dan/atau kelompok masyarakat yang melaksanakan pengelolaan air limbah domestik.
10. Standar pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan publik dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
11. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
12. Air limbah domestik adalah air limbah rumah tangga bukan limbah berbahaya dan beracun berupa air buangan mandi, cuci dan kakus yang berasal dari usaha dan atau kegiatan permukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, hotel, apartemen dan asrama.
13. Sistem Pengolahan Air Limbah yang selanjutnya disingkat SPAL adalah upaya terpadu dalam perencanaan, penataan, pengolahan, pemeliharaan, dan pemantauan jaringan pengolahan air limbah domestik.
14. Instalasi Pengolahan Air Limbah yang selanjutnya disingkat IPAL adalah tempat pengolahan air limbah domestik agar aman dibuang ke media lingkungan.
15. IPAL terpusat adalah IPAL yang menerima air limbah domestik dari jaringan perpipaan air limbah domestik terpusat.
16. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah instalasi pengolahan air limbah domestik yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja.
17. SPAL setempat yang selanjutnya disebut sistem setempat adalah sistem pengelolaan air limbah domestik secara individual yang diolah dan dibuang ditempat.
18. SPAL terpusat yang selanjutnya disebut sistem terpusat adalah sistem pembuangan air limbah ke jaringan pipa yang dialirkan ke satu tempat pengolahan untuk diolah sampai air limbah tersebut memenuhi baku mutu pada waktu dibuang ke lingkungan, yang terdiri dari sistem terpusat berskala komunitas, kawasan, kabupaten dan regional.
19. SPAL terpusat berskala komunitas adalah sistem terpusat dimana pengolahan air limbah domestiknya berasal dari buangan beberapa rumah di satu lingkungan permukiman dalam satu rukun tetangga/rukun warga dimana pengelolaannya diarahkan berbasis pada pemberdayaan masyarakat.
20. SPAL terpusat berskala kawasan adalah sistem terpusat dimana pengolahan air limbah domestiknya berasal dari buangan satu atau lebih lingkungan permukiman dalam satu kelurahan.

21. SPAL terpusat berskala Kabupaten adalah sistem terpusat dimana pengolahan air limbahnya berasal dari buangan kawasan permukiman, rumah makan (restoran), perkantoran, perniagaan, hotel, apartemen dan asrama yang berada di satu wilayah administrasi Kabupaten.
22. Sambungan Rumah yang selanjutnya disingkat SR adalah pipa persil yang menyalurkan air limbah domestik dari bangunan penghasil air limbah domestik untuk dikumpulkan dalam bak kontrol dan dialirkan ke jaringan pipa servis melalui bak kontrol servis.
23. Sistem Layanan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat SLLT adalah suatu pengelolaan lumpur tinja yang dilakukan secara terpadu dimana seluruh komponen operasinya (pengumpulan, pengolahan dan pemanfaatan lumpur tinja) dapat berjalan dengan baik, benar, dan berkelanjutan karena didukung oleh prasarana, lembaga, prosedur, aturan dan finansial yang memadai.
24. Sistem penyedotan terjadwal adalah penyedotan lumpur tinja yang dilakukan secara periodik oleh instansi yang berwenang yang merupakan program pemerintah daerah.
25. Baku mutu air limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan/atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah domestik yang akan dibuang atau dilepas ke media lingkungan.
26. Aerob adalah degradasi bahan organik oleh mikroorganisme dengan adanya oksigen sebagai elektron penerima.
27. Anaerob adalah degradasi bahan organik oleh mikroorganisme tanpa adanya oksigen sebagai elektron penerima.
28. Kombinasi aerob dan anaerob adalah proses degradasi bahan organik oleh Mikro organisme yang didahului oleh proses anaerob kemudian dilanjutkan dengan proses aerob.
29. Efluen adalah air hasil olahan yang keluar dari *outlet* IPAL, dimana kualitas air olahan tersebut akan dibandingkan dengan baku mutu.
30. *Thickening* adalah proses pengolahan lumpur dimana lumpur dipisahkan sehingga volume lumpur berkurang.
31. *Dewatering* adalah penyisihan kandungan air dari lumpur dengan tujuan untuk mengurangi volume lumpur.
32. *Clean out* adalah peralatan pada sistem penyaluran air buangan yang berfungsi untuk tempat memasukkan alat pembersih dan alat penggelontor, membantu melangsungkan sirkulasi udara dan menunjang kerja *mainhole* dan bangunan penggelontor.
33. *Siphon* adalah peralatan pada sistem penyaluran air buangan yang dipasang ketika pipa melintasi sungai.
34. *Manhole* adalah bangunan penunjang pada sistem penyaluran air buangan yang digunakan untuk mengadakan pemeriksaan dan pembersihan pada saluran bila ada penyumbatan dan dibangun sedemikian rupa sehingga memungkinkan orang bisa masuk.
35. Permeabilitas tanah adalah kemampuan tanah menyerap air.
36. Retribusi air limbah domestik yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan yang menerima

pelayanan pengolahan limbah cair yang disediakan dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud pengelolaan air limbah domestik adalah mengatur pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- (2) Tujuan pengelolaan air limbah domestik adalah:
 - a. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
 - b. melindungi dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup;
 - c. meningkatkan kesadaran dan kepedulian pemerintah, dunia usaha dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya pelestarian lingkungan hidup; dan
 - d. mencegah dan menanggulangi pencemaran lingkungan akibat pembuangan air limbah domestik yang tidak memenuhi baku mutu air limbah domestik.

BAB III TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

Tugas dan wewenang Pemerintah Daerah dalam pengelolaan air limbah domestik adalah:

- a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan air limbah domestik berdasarkan kebijakan Nasional dan Provinsi;
- b. menyelenggarakan pengelolaan air limbah domestik sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang berlaku;
- c. membentuk, membina dan meningkatkan kelembagaan, merencanakan pengembangan dan peningkatan sumber daya manusia, fasilitasi sarana dan peralatan, serta menyediakan pembiayaan yang mendukung penyelenggara prasarana dan sarana air limbah domestik di wilayah Kabupaten;
- d. melakukan pemberdayaan dan pembinaan pengetahuan dan teknologi pengelolaan air limbah domestik kepada masyarakat secara berkelanjutan dalam pengelolaan air limbah domestik di wilayahnya;
- e. melaksanakan pengembangan kelembagaan daerah, kerjasama antar daerah, kemitraan jejaring dalam pengelolaan air limbah;
- f. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan air limbah domestik sesuai dengan kewenangannya.
- g. melaksanakan kerjasama dengan dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan prasarana dan sarana air limbah domestik;
- h. memberikan bantuan teknis penyelenggaraan pengembangan prasarana dan sarana air limbah domestik pada kecamatan, kelurahan dan kelompok masyarakat di wilayahnya;
- i. menyelenggarakan pembangunan prasarana dan sarana air limbah domestik untuk daerah Kabupaten dalam rangka memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM);

- j. mengatur Retribusi pelayanan sesuai dengan tingkatan pelayanan yang diberikan;
- k. melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan/pengembangan prasarana dan sarana air limbah domestik di wilayahnya;
- l. melakukan pengawasan terhadap pemenuhan baku mutu hasil olahan air limbah domestik yang dibuang ke lingkungan untuk sistem terpusat;
- m. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal di wilayahnya; dan
- n. menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat akibat pencemaran yang disebabkan oleh air limbah domestik yang menjadi kewenangan daerah.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Pasal 4

- (1) Dalam pengelolaan air limbah domestik masyarakat memiliki hak:
 - a. mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat dan atau terbebas dari pencemaran air limbah domestik;
 - b. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan air limbah domestik secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu;
 - c. mendapatkan pembinaan pola hidup sehat dan bersih dan pengelolaan air limbah domestik yang berwawasan lingkungan;
 - d. berhak atas akses informasi dan akses partisipasi dalam proses pengambilan keputusan, pelaksanaan, dan pengawasan pengelolaan air limbah domestik; dan
 - e. memberikan usul, pertimbangan dan saran kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam pengelolaan air limbah domestik masyarakat memiliki kewajiban :
 - a. mengurangi kuantitas air limbah domestik dengan cara melakukan penghematan penggunaan air bersih/minum;
 - b. mengelola air limbah yang dihasilkan melalui SPAL setempat atau SPAL terpusat sesuai dengan standar teknis;
 - c. membayar Retribusi bagi yang menerima pelayanan sistem terpusat yang dikelola oleh pemerintah daerah; dan
 - d. berperan serta dan memfasilitasi terselenggaranya pembangunan SPAL terpusat dalam hal penyediaan lahan.
- (3) Kewajiban membayar Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat dikecualikan bagi masyarakat yang kurang mampu.

Pasal 5

Setiap orang dan/atau badan yang menghasilkan air limbah wajib untuk mengelola air limbah domestiknya dengan SPAL setempat atau SPAL terpusat.

Pasal 6

Setiap orang dan/atau badan yang membangun perumahan sekurang-kurangnya 5 (lima) unit rumah, perhotelan, perkantoran dan perniagaan diwajibkan membangun prasarana dan sarana air limbah domestik dengan sistem terpusat dalam skala kawasan atau komunitas.

BAB V
SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik dilakukan secara tepat guna dan sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan.
- (2) Tahapan penyelenggaraan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan, yang terdiri dari proses sebagai berikut :
 1. pembangunan;
 2. operasi dan pemeliharaan; dan
 3. pemanfaatan.
 - c. pemantauan dan evaluasi.

Pasal 8

- (1) Sistem yang digunakan dalam pengelolaan air limbah domestik meliputi:
 - a. SPAL terpusat yang berskala Kabupaten, kawasan dan komunitas;
 - b. SPAL setempat; dan
 - c. IPLT.
- (2) SPAL menerima air limbah yang berasal dari rumah tinggal, fasilitasitas perniagaan, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya yang tidak mengandung bahan beracun dan berbahaya.

Pasal 9

- (1) Komponen SPAL terpusat skala kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, terdiri dari :
 - a. Unit Pelayanan;
 - b. Unit Pengumpulan;
 - c. Unit Pengolahan; dan
 - d. Unit Pembuangan Akhir.
- (2) Komponen SPAL terpusat skala kawasan dan komunitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

- (1) Unit Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, berfungsi untuk menampung dan menyalurkan air limbah domestik dari sumber ke unit pengumpulan.
- (2) Unit Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. sambungan rumah; dan
 - b. lubang inspeksi.

- (3) Sambungan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri dari:
- a. pipa tinja;
 - b. pipa non tinja;
 - c. bak penangkap lemak dan minyak dari dapur;
 - d. bak kontrol pekarangan;
 - e. pipa persil; dan
 - f. bak kontrol akhir.

Pasal 11

- (1) Unit Pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, berfungsi untuk mengumpulkan air limbah domestik dari Unit Pelayanan dan menyalurkan ke Unit Pengolahan.
- (2) Unit Pengumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. pipa retikulasi;
 - b. pipa induk; dan
 - c. bangunan pelengkap.
- (3) Pipa retikulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri dari pipa lateral dan pipa servis.
- (4) Pipa lateral sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berfungsi sebagai saluran pengumpul air limbah domestik dari sambungan rumah ke pipa induk.
- (5) Pipa Lateral sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disambungkan ke pipa induk secara langsung melalui lubang kontrol (*manhole*) yang terdekat.
- (6) Pipa servis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berfungsi sebagai saluran pengumpul air limbah domestik dari pipa lateral ke pipa induk.
- (7) Pipa servis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dipasang, dalam hal kondisi lapangan tidak memungkinkan secara teknis untuk menyambungkan pipa lateral ke pipa induk.
- (8) Pipa induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berfungsi untuk mengumpulkan air limbah domestik dari pipa servis dan/atau pipa lateral dan menyalurkan ke Unit Pengolahan.
- (9) Bangunan pelengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berfungsi untuk mendukung penyaluran air limbah domestik dari sumber ke Unit Pengolahan.
- (10) Bangunan pelengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (9) berupa :
 - a. lubang kontrol (*manhole*);
 - b. bangunan penggelontor;
 - c. terminal pembersihan (*clean out*);
 - d. pipa perlintasan (*siphon*); dan
 - e. stasiun pompa.

Pasal 12

- (1) Unit Pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, dilakukan secara terpisah antarjaringan drainase dan jaringan pengumpul air limbah.
- (2) Pemisahan Unit Pengumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap.

Pasal 13

- (1) Unit Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, berfungsi untuk melakukan proses pengolahan air limbah domestik dan lumpur.
- (2) Unit Pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa prasarana dan sarana IPAL, yang terdiri dari fasilitas utama, fasilitas pendukung dan zona penyangga.
- (3) Fasilitas utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:
 - a. bangunan pengolahan air limbah domestik dan lumpur; dan
 - b. peralatan mekanikal dan elektrikal.
- (4) Fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan, dapat berupa :
 - a. gedung kantor;
 - b. laboratorium;
 - c. gudang;
 - d. infrastruktur jalan berupa jalan masuk, jalan operasional, dan jalan inspeksi;
 - e. sumur pantau;
 - f. fasilitas air bersih;
 - g. alat pemeliharaan dan keamanan;
 - h. pagar pembatas; dan/atau
 - i. generator.
- (5) Zona penyangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa tanaman pelindung yang ditanam disekeliling lokasi IPAL dan berfungsi sebagai zona hijau.

Pasal 14

- (1) IPAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dapat berupa IPAL kawasan dan/atau IPAL Kabupaten.
- (2) IPAL kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai cakupan pelayanan skala permukiman atau skala kawasan tertentu.
- (3) IPAL Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai cakupan pelayanan skala kabupaten.

Pasal 15

- (1) Proses pengolahan air limbah domestik pada Unit Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), terdiri dari :
 - a. pengolahan fisik;
 - b. pengolahan biologis.
- (2) Pengolahan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dilakukan dengan cara pengapungan, penyaringan dan pengendapan.
- (3) Pengolahan biologis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dilakukan secara:
 - a. aerob;

- b. anaerob; atau
 - c. kombinasi aerob dan anaerob.
- (4) Proses pengolahan air limbah domestik sebagaimana disebutkan pada ayat (1) dapat dilanjutkan dengan pengolahan kimiawi bilamana diperlukan.
- (5) Pengolahan kimiawi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan dengan cara pemberian zat kimia tertentu ke dalam air limbah.

Pasal 16

- (1) Proses pengolahan lumpur pada Unit Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), berupa :
- a. pengolahan fisik; dan/atau
 - b. pengolahan biologis.
- (2) Pengolahan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dilakukan dengan cara pengentalan (*Thickening*) dan pengeringan (*Dewatering*).
- (3) Pengolahan biologis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dilakukan secara :
- a. aerob;
 - b. anaerob; atau
 - c. kombinasi aerob dan anaerob.
- (4) Proses pengolahan air limbah domestik sebagaimana disebutkan pada ayat (1) dapat dilanjutkan dengan pengolahan kimiawi bilamana diperlukan.
- (5) Pengolahan kimiawi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan dengan cara pemberian zat kimia tertentu ke dalam lumpur.

Pasal 17

Dalam hal fasilitas utama Unit Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), tidak dilengkapi dengan bangunan pengolahan lumpur, lumpur yang dihasilkan harus diangkut dan diolah di IPAL yang mempunyai bangunan pengolahan lumpur atau diolah di IPLT.

Pasal 18

- (1) Unit Pembuangan Akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d, berfungsi untuk menyalurkan efluen air limbah domestik dan/atau menampung lumpur hasil pengolahan.
- (2) Unit Pembuangan Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. sarana pembuangan efluen; dan
 - b. sarana penampungan sementara lumpur hasil pengolahan.
- (3) Sarana pembuangan efluen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa sistem perpipaan yang menyalurkan efluen hasil olahan ke badan air penerima atau saluran drainase.
- (4) Sarana penampungan sementara lumpur hasil pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah bangunan dan/atau wadah penampung lumpur hasil olahan, sebelum dibuang ke tempat pemrosesan akhir sampah, atau untuk dimanfaatkan lebih lanjut.

Pasal 19

- (1) Efluen yang dibuang ke badan air penerima dan/atau saluran drainase, harus memenuhi standar baku mutu air limbah domestik.
- (2) Lokasi pembuangan akhir efluen, harus memperhatikan factor keamanan pengaliran sumber air baku dan area terbuka.

Bagian Kedua Perencanaan

Pasal 20

- (1) Perencanaan pengelolaan air limbah domestik dilakukan secara menyeluruh untuk seluruh wilayah Daerah baik perencanaan aspek non fisik maupun aspek fisik.
- (2) Perencanaan pengelolaan air limbah domestik untuk aspek non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perencanaan pembinaan terhadap masyarakat, dunia usaha/swasta, lembaga dan sumber daya manusia pengelola prasarana dan sarana air limbah domestik, serta rencana pembiayaan.
- (3) Perencanaan pengelolaan air limbah domestik untuk aspek fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perencanaan prasarana dan sarana pengolahan air limbah domestik .
- (4) Perencanaan pengelolaan air limbah domestik Kabupaten dan Pemerintah Daerah harus dituangkan dalam Rencana Induk Pengelolaan Air limbah domestik .
- (5) Rencana Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah rencana umum pengelolaan air limbah domestik yang memuat antara lain :
 - a. rencana area pelayanan sistem setempat dan sistem terpusat;
 - b. rencana jaringan perpipaan;
 - c. rencana lokasi IPAL;
 - d. rencana lokasi IPLT;
 - e. rencana program pengembangan;
 - f. penetapan kriteria standar dan rencana standar pelayanan minimal, keterpaduan dengan prasarana dan sarana lain;
 - g. rencana indikasi pembiayaan dan pola investasi;
 - h. rencana pengembangan kelembagaan pengelola air limbah domestik ; dan
 - i. rencana peningkatan peran serta masyarakat dan badan usaha/swasta.
- (6) Rencana Induk Pengelolaan Air limbah domestik diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21

Perencanaan aspek non fisik sebagaimana Pasal 20 ayat (2) diarahkan untuk :

- a. meningkatkan pemahaman masyarakat atas pentingnya pengelolaan air limbah domestik;
- b. mendorong partisipasi dunia usaha/swasta dalam pengembangan prasarana dan sarana pengolahan air limbah domestik;
- c. meningkatkan kemampuan kelembagaan dan sumber daya manusia pengelola prasarana dan sarana pengolahan air limbah domestik; dan
- d. menyusun rencana kebutuhan pembiayaan untuk pengelolaan air limbah domestik.

Pasal 22

- (1) Perencanaan aspek fisik prasarana dan sarana pengolahan air limbah domestik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) menggunakan teknologi pengolahan air limbah domestik dengan mempertimbangkan beberapa faktor, antara lain :
 - a. rencana tata ruang wilayah;
 - b. kepadatan penduduk;
 - c. tingkat penyediaan air bersih ;
 - d. tingkat kemiringan tanah;
 - e. kedalaman air tanah ;
 - f. permeabilitas tanah;
 - g. produk buangan air limbah ;
 - h. kemampuan membangun teknologi; dan
 - i. kondisi sosial ekonomi masyarakat.
 - j. ketersediaan lahan; dan
 - k. pembiayaan.
- (2) Perencanaan pengelolaan air limbah domestik untuk kawasan perkabupaten diarahkan secara bertahap menggunakan sistem terpusat.
- (3) Semua perencanaan prasarana dan sarana pengolahan air limbah domestik harus mengikuti ketentuan teknis sesuai Standar Nasional Indonesia.

Bagian Ketiga Pembangunan

Pasal 23

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang bertempat tinggal dan/atau melakukan usaha dalam kawasan yang dilalui dan dilayani jaringan perpipaan air limbah domestik sistem terpusat mengusahakan pemanfaatan jaringan perpipaan yang ada melalui pemasangan SR.
- (2) Dalam hal sebuah kawasan permukiman belum dilalui dan dilayani jaringan perpipaan air limbah domestik sistem terpusat, masyarakat mengupayakan pembuatan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik sistem setempat.
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi pemasangan SR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pembuatan prasarana dan sarana air limbah domestik sistem setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi masyarakat yang tidak mampu.

Bagian Keempat Operasi dan Pemeliharaan

Pasal 24

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang melakukan pembuangan air limbah domestik yang berasal dari perniagaan, perkantoran, hotel, rumah makan,

apartemen dan asrama melalui media lingkungan dan/atau jaringan perpipaan air limbah domestik sistem terpusat melakukan pengolahan awal terlebih dahulu sesuai dengan jenis kegiatannya.

- (2) Air limbah domestik yang telah diolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi baku mutu air limbah domestik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai baku mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 25

- (1) Operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana pengolahan air limbah domestik sistem terpusat skala Kabupaten meliputi kegiatan:
 - a. pengolahan air limbah domestik;
 - b. pemeriksaan jaringan;
 - c. pembersihan lumpur;
 - d. penggelontoran;
 - e. penggantian komponen; dan
 - f. perawatan instalasi pengolahan air limbah domestik.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit pelaksana teknis air limbah domestik.

Pasal 26

- (1) Operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana pengolahan air limbah domestik sistem terpusat skala kawasan dan skala komunitas meliputi kegiatan:
 - a. pengolahan air limbah domestik;
 - b. pemeriksaan jaringan dan IPAL;
 - c. pembersihan lumpur;
 - d. penggelontoran;
 - e. penggantian komponen;
 - f. penyedotan dan pengangkutan lumpur tinja; dan
 - g. pengolahan lumpur tinja di IPLT.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit pelaksana teknis air limbah domestik untuk sistem terpusat skala kawasan.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk dilaksanakan oleh kelompok masyarakat pengguna untuk sistem terpusat skala komunitas.

Pasal 27

- (1) Operasi dan pemeliharaan sistem setempat meliputi:
 - a. pengolahan air limbah; dan
 - b. pemeliharaan prasarana dan sarana air limbah domestik berdasarkan pedoman dari masing-masing metode sistem setempat yang digunakan.

- (2) Pemeliharaan prasarana dan sarana air limbah domestik sistem setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang menggunakan tangki septik dilakukan melalui :
 - a. pengurusan secara berkala;
 - b. pengangkutan lumpur tinja menggunakan truk tinja ke IPLT; dan
 - c. pengolahan lumpur tinja di IPLT.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib dilaksanakan oleh individu masyarakat pengguna sistem setempat;
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menggunakan jasa pelayanan unit pelaksana teknis air limbah.

Pasal 28

Setiap orang dan/atau badan yang melakukan pengangkutan lumpur tinja wajib menggunakan alat angkut lumpur tinja yang mempunyai tangki tertutup dengan bahan baja, dilengkapi atau dihubungkan dengan satu unit pompa penguras berupa pompa vakum dan pompa sentrifugal sesuai ketentuan yang berlaku

Bagian Kelima Pemanfaatan

Pasal 29

- (1) Setiap orang atau badan dapat memanfaatkan sisa pengolahan air limbah domestik untuk keperluan tertentu.
- (2) Pemanfaatan sisa pengolahan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. telah memenuhi ambang batas baku mutu;
 - b. tidak menyebabkan pencemaran lingkungan; dan
 - c. ada izin dari pengelola terhadap sisa air limbah domestik di IPAL terpusat.
- (3) Setiap orang atau badan yang memanfaatkan sisa pengolahan air limbah domestik untuk keperluan yang bernilai ekonomi harus mengikuti ketentuan yang berlaku.

Bagian Keenam Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah pemantauan secara menyeluruh terhadap penyelenggaraan melakukan pengelolaan air limbah domestik.
- (2) Pemantauan penyelenggaraan pengolahan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memantau pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten.
- (3) Evaluasi penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik dilakukan terhadap penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik di wilayah Daerah.

- (4) Evaluasi penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan masukan perbaikan dan peningkatan kinerja penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik di Daerah.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 31

Biaya yang diperlukan dalam rangka pengelolaan air limbah domestik Kabupaten Hulu Sungai Selatan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, swasta, masyarakat dan sumber- sumber lainnya baik melalui kerjasama maupun hibah yang bersifat tidak mengikat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII INVESTASI DAN KERJA SAMA

Pasal 32

Penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik dapat dilakukan melalui:

- a. Kerja sama antar Pemerintah Daerah;
- b. Kerja sama Pemerintah Daerah dengan swasta (KPS); dan/atau
- c. Investasi swasta.

Pasal 33

- (1) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a dan huruf b dituangkan dalam bentuk perjanjian.
- (2) Bentuk perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pembangunan infrastruktur prasarana dan sarana;
 - b. pembiayaan pengoperasian dan pemeliharaan;
 - c. pengaturan tentang pengelolaan air limbah domestik pada kawasan yang dilalui dan terlayani oleh sistem terpusat;
 - d. peningkatan manajemen dan kelembagaan pengelola air limbah domestik terpusat;
 - e. peningkatan kemampuan pendanaan untuk pengoperasian dan pemeliharaan; dan/atau
 - f. peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik .

BAB VIII PERIZINAN

Pasal 35

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang mengelola air limbah domestik dengan sistem terpusat wajib memiliki izin pengelolaan air limbah domestik dari Pemerintah Daerah.

- (2) Setiap orang dan/atau badan yang mengajukan permohonan izin penyambungan terhadap sistem terpusat wajib melengkapi persyaratan yang diatur oleh Pemerintah Daerah.
 - (3) Setiap orang dan/atau badan yang mendirikan bangunan dengan pengelolaan air limbah domestik sistem setempat izinnya menjadi bagian dari izin mendirikan bangunan.
- (4) Prosedur dan tata cara pengajuan izin diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX LARANGAN – LARANGAN

Pasal 36

Setiap orang dan/atau badan dilarang:

- a. Menyalurkan air hujan ke dalam sistem terpusat atau instalasi pengolahan air limbah domestik setempat;
- b. Menyalurkan air limbah domestik ke tanah, sungai dan sumber air lainnya tanpa pengolahan;
- c. Menambah atau merubah bangunan sistem terpusat dan setempat komunal tanpa izin;
- d. Membangun bangunan di atas jaringan air limbah domestik terpusat tanpa izin.
- e. Melakukan penyambungan ke dalam sistem terpusat tanpa izin;
- f. Membuang benda-benda padat, sampah dan lain sebagainya yang dapat menutup saluran dan benda-benda yang mudah menyala atau meletus yang akan menimbulkan bahaya atau kerusakan sistem terpusat atau sistem setempat;
- g. Membuang air limbah medis, usaha cucian dan limbah industri ke sistem terpusat atau sistem setempat; dan
- h. Menyalurkan air limbah yang mengandung bahan dengan kadar yang dapat mengganggu dan merusak sistem terpusat dan setempat komunal.

BAB XI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 37

- (1) Sanksi administrasi dikenakan bagi setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf b.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. upaya paksa;
 - c. denda administrasi; dan/atau
 - d. pembekuan sementara izin;

- e. pencabutan izin;
- f. penyegelan;
- g. penutupan sementara SR;
- h. penutupan SR.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administrasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 38

Selain Penyidik Umum, Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah dapat melakukan penyidikan terhadap pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 39

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 berwenang:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen- dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang didengar untuk keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;

- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Ketentuan pemberitahuan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 40

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), Pasal 36 huruf e, huruf f, huruf g dan huruf h diancam hukuman pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Dalam hal terjadi pelanggaran yang pidananya ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka dipidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 20 Juli 2017
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

TTD

ACHMAD FIKRY

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 20 Juli 2017
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

TTD

MUHAMMAD IDEHAM



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

TAHUN 2017 NOMOR 12

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN : (75/2017)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 12 TAHUN 2017
TENTANG
PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

I. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta Perubahannya, bahwa Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib terdiri atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Sesuai dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah salah satu urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah perumahan rakyat dan kawasan pemukiman dan sub urusan yang dilaksanakan adalah berkenaan dengan pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam daerah kabupaten/kota.

Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam adalah menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota sebagaimana termuat dalam Lampiran pembagian urusan pemerintah konkuren antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota.

Peraturan Daerah ini adalah sebagai landasan yuridis bagi pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan masyarakat untuk mengatur pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Sedangkan tujuan pengelolaan limbah adalah untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, melindungi dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup, meningkatkan kesadaran dan kepedulian pemerintah, dunia usaha dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya pelestarian lingkungan hidup, dan mencegah dan menanggulangi pencemaran lingkungan hidup akibat pembuangan air limbah domestik yang tidak memenuhi baku mutu air limbah domestik.

Berdasarkan pertimbangan dimaksud, dengan memperhatikan kebutuhan dan kemampuan daerah dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air limbah domestik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.

- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas.
- Pasal 33
Cukup jelas.
- Pasal 34
Cukup jelas.
- Pasal 35
Cukup jelas.
- Pasal 36
Cukup jelas.
- Pasal 37
Cukup jelas.
- Pasal 38
Cukup jelas.
- Pasal 39
Cukup jelas.
- Pasal 40
Cukup jelas.
- Pasal 41
Cukup jelas.